



DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: e-0013 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KADIS CUP (*JAKARTA FIRE FIGHTER CHALLENGE*)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-97 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Dinas;
2. Para Kepala Bidang;
3. Para Kepala Suku Dinas;
4. Kepala Pusdiklat Gulkarmat;
5. Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk :
- KESATU : Mendukung pelaksanaan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- KEDUA : Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 bertempat di Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;

- KEEMPAT : Mematuhi Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- KELIMA : Para Kepala Suku Dinas dimohon mengirimkan Peserta untuk mengikuti kegiatan Kadis Cup (*Jakarta Fire Fighter Challenge*) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- KEENAM : Instruksi Kepala Dinas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal surat instruksi tersebut ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta,



Drs. H. Satriadi Gunawan, M.Si.
NIP. 197111181991011001